

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN (LESSEE) ATAS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN**Yuwono Prianto, Nadya Faradiba, Cevin Christian Alexsander, Christopher Andrew Winata**

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: yuwonop@fh.untar.ac.id, nadya205220055@stu.untar.ac.id,

cevin.205220017@stu.untar.ac.id christopher.205220013@stu.untar.ac.id

Abstrak

Kehadiran leasing sebagai alternatif pendanaan kendaraan bermotor telah menjadikannya kebutuhan primer bagi banyak individu dan perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah mengulas peran leasing dalam skema pembiayaan kendaraan bermotor serta tantangan yang dihadapi, terutama terkait penarikan paksa oleh debt collector. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum represif bagi konsumen (lessee) diperlukan untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum terhadap kendaraan yang dibiayai. Peraturan-peraturan seperti Peraturan KAPOLRI No. 8 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK 010/2012 telah diterbitkan untuk melindungi konsumen dalam skema leasing. Namun, penarikan paksa oleh debt collector masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan penanganan yang tepat. Pengaturan hukum yang jelas terkait jaminan fidusia dan tindakan debt collector diperlukan untuk menghindari pelanggaran hukum dan memastikan perlindungan hak konsumen. Leasing perlu memastikan bahwa prosedur penarikan paksa dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika terjadi sengketa, penyelesaiannya harus melalui jalur hukum yang sesuai. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen dalam skema leasing kendaraan bermotor merupakan hal yang penting untuk menjamin keadilan dan keamanan dalam transaksi bisnis ini

Kata kunci: Leasing;Penarikan Paksa;Perlindungan Hukum;Konsumen;Kendaraan Bermotor

Abstract

The presence of leasing as an alternative to motor vehicle funding has made it a primary need for many individuals and companies. The purpose of this study is to review the role of leasing in motor vehicle financing schemes and the challenges faced, especially related to forced withdrawals by debt collectors. This research uses normative legal methods with a qualitative approach to describe the phenomenon under study. The results showed that repressive legal protection for consumers (lessee) is needed to provide a sense of security and legal certainty for financed vehicles. Regulations such as KAPOLRI Regulation No. 8 of 2011 and Minister of Finance

How to cite:

Yuwono Prianto, Nadya Faradiba, Cevin Christian Alexsander, Christopher Andrew Winata (tahun terbit) Perlindungan Hukum Konsumen (Lessee) atas Penarikan Paksa Kendaraan, (06) 04, <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227>

E-ISSN:

[2684-883X](https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227)

Published by:

[Ridwan Institute](https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227)

Regulation No. 130/PMK 010/2012 have been issued to protect consumers in leasing schemes. However, forced withdrawals by debt collectors are still a serious problem that requires proper handling. Clear legal arrangements regarding fiduciary guarantees and debt collector actions are necessary to avoid violations of the law and ensure the protection of consumer rights. Leasing needs to ensure that the forced withdrawal procedure is carried out in accordance with applicable regulations, and in the event of a dispute, its resolution must go through appropriate legal channels. In conclusion, effective legal protection for consumers in motor vehicle leasing schemes is important to ensure fairness and security in these business transactions

Keywords: Leasing; Forced Withdrawal; Legal Protection; Consumers; Motorized Vehicles

PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor bukan lagi menjadi kebutuhan tersier, melainkan sudah menjadi kebutuhan primer. Banyak cara ditempuh leasing untuk mengupayakan kesinambungan usahanya Pratiwi, (2018), diantaranya memberikan kemudahan dalam proses juga persyaratan kepada calon konsumen yang ingin melakukan kredit atau membeli barang secara diangsur , beragam kemudahan yang ditempuh tergantung pada pilihan yang ditentukan oleh pimpinan tertinggi suatu perusahaan yang implementasinya dipengaruhi oleh pemahaman dan posisi tawar pelanggan.

Ada empat pihak yang berperan dalam skema leasing, yaitu lessor sebagai leasing yang menyediakan jasa pendanaan, lessee yaitu individu atau perusahaan yang menggunakan jasa leasing baik secara hak opsi maupun tanpa hak opsi, supplier seperti dealer dimana pihak yang menyediakan unit, bank atau kreditor, bank tidak ikut serta dalam kontrak leasing, bank yang menyediakan dana kepada lessor untuk mendanai kebutuhan lessee, pendanaan lessor yang sumber dana dari kredit bank (Luthfi, Zakiah, & Korneliya, 2022).

Lessor memberikan kemudahan dalam persyaratan dan proses pengajuan pembiayaan . Dengan adanya kemudahan administrasi, proses cepat untuk mendapatkan unit atau dana, bahkan minimal dp, promo menarik seperti undian karena kemudahan tersebut masyarakat lebih memilih perusahaan leasing didanai baik untuk pengusaha dan individu untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan usaha mereka. Sejak tahun 1974 leasing sudah ada di Indonesia melalui Surat Ketetapan No. Kep-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/1974 Tanggal 7 Februari 1974, leasing adalah kegiatan pendanaan yang menyediakan barang dan dana dalam waktu yang telah ditentukan yang pembayarannya dibayar secara diangsur oleh lessee, disertai hak opsi atau tanpa hak opsi. hak opsi seperti pendanaan mobil sedangkan tanpa hak opsi seperti alat-alat berat, kontraktor, mesin-mesin dan hak opsi ini pihak lessor yang bertanggung jawab atas perawatan alat-alat atau mesin–mesin tersebut. Dalam hal ini ada persyaratan penggunaan asuransi bagi lessee (Husen, 2020; Istiarto & Sudana, 2016).

Leasing bekerja sama dengan dealer, dealer memanfaatkan penawaran leasing untuk menjual unitnya secara di angsur dengan DP ringan yang telah ditentukan .

Pastinya disini pihak leasing juga harus memilih calon lessee yang memenuhi syarat administratif dan memenuhi 5C. Pada proses ini adanya suatu perjanjian bahwa jika lessee menyetujui perjanjian tersebut biasanya hanya dengan tanda tangan di form serta membayar uang muka (DP) namun jika lessee (pembeli) tidak menyetujui klausula dimaksud dapat mengurungkan niatnya. Jika menyetujui lessor akan membayar secara tunai di dealer.

Pada realitanya tidak semua lessee dapat membayar angsuran yang sudah jatuh tempo dengan lancar (Prayoga, 2023). Beragam alasan kebutuhan bahkan dana terpakai. Lessor tidak mau rugi, dengan menghindari adanya penggelapan, dari denda, surat sp, dalam hal ini jika lessee tidak mampu membayar lagi maka lessor berupaya mengeksekusi, dalam hal ini debt collector yang akan mengeksekusi unit tersebut, kerap kali proses eksekusi tersebut adanya penarikan paksa atau cekcok antara lessee dan debt collector.

Salah satu kasus penarikan paksa debt collector, yaitu kejadian di Jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok, Jumat 4 Maret 2022, dimana lima orang debt collector menarik paksa mobil dari lessee yang tidak membayar cicilan 3 bulan. Tidak ada kontak fisik tapi hanya kata-kata kasar yang dikeluarkan oleh debt collector. Akibat beradu argumen ke lima debt collector diamankan di Polres Metro Depok. Tarik Paksa Mobil di Jalanan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kasus tindakan debt collector meningkat sangat drastis dari tahun ke tahun. Aduan masyarakat meningkat 22 kali lipat dari 2017-2021. Pada 2018 aduan sebanyak 8.771 kasus. Sementara, pada Tahun 2020 aduan ke OJK naik hingga 245.083 kasus, dan pada 2021 aduan mencapai 595.521 aduan. Debt collector adalah pekerja untuk pihak PUJK, sehingga dengan ini PUJK bertanggung jawab atas tindakan debt collector yang berakibat terhadap hukum (Ferry Saputra, 2023). Tujuan penelitian ini adalah mengulas peran leasing dalam skema pembiayaan kendaraan bermotor serta tantangan yang dihadapi, terutama terkait penarikan paksa oleh debt collector.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan data sekunder sumber utama ada (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, & Se, 2018). Melalui pendekatan kualitatif untuk memahami gejala-gejala, bersifat deskriptif dengan menggambarkan berbagai fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif melalui tahapan seleksi, klasifikasi, dan interpretasi atas dasar analisis isi (Diantha & Sh, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Sebagaimana diketahui bersama bahwa secara konseptual kata perlindungan hukum mengandung makna memberikan rasa aman kepada korban dalam bentuk

pelayanan, memberikan pengayoman, jaminan kepastian hak. Perlindungan hukum tersebut bisa bersifat preventif juga represif.

Berkenaan dengan topik pembahasan artikel ini maka yang lebih dibutuhkan adalah perlindungan hukum yang bersifat represif berupa pelayanan yang memberikan rasa aman kepada korban karena adanya jaminan kepastian hak atas perkara/kasus tertentu, dalam hal ini penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atas kewajibannya membayar cicilan.

Atas kejadian penarikan secara paksa oleh debt collector diterbitkan peraturan KAPOLRI Nomor 8 tahun 2011, disusul dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK 010/2012 sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum kepada warga masyarakat melakukan pembiayaan kendaraan bermotor dengan skema leasing.

Lembaga pembiayaan membuat suatu perjanjian yang terdapat klausula-klausula dibuat secara sepihak guna melindungi usaha kepentingan pelaku usaha tersebut meskipun tidak di larang tapi harus mengacu pada UU 8/1999 Pasal 6 dimana hak pelaku usaha menerima pembayaran, mendapatkan perlindungan konsumen yang beritikad baik, mendapatkan pembelaan dalam permasalahan lessee, hak perbaikan nama baik, hak-hak lainnya yang terdapat pada undang-undang (Ruslan, 2016).

Lessee yang tidak lancar membayar angsuran, akan berdampak dan membawa kerugian terhadap leasing. Jaminan fidusia memberikan hak eksekusi kepada leasing untuk megamankan asetnya jika terjadi wanprestasi oleh lessee (Yuliawati, Septarina Budiwati, & Darsono, 2015). Selama angsuran dibayar lessee tetap dapat menggunakan kendaraan meskipun ada jaminan fidusia. Kontrak standar yang dibuat leasing, tetap menjamin hak-hak Lessee yang terdapat di Pasal 4 UU 8/1999 tentang perlindungan konsumen.

Hak – hak ini seharusnya diketahui lessee sebelum mengajukan kredit , guna adanya keselarasan perjanjian yang di buat secara sepihak oleh leasing .Tindakan leasing yang melibatkan debt collector merampas kendaraan yang merupakan tindakan yang menyalahi hukum meskipun konsumen itu mengalami gagal bayar atau wanprestasi.

Seperti diketahui bersama bahwa sebagai seorang lessee, warga masyarakat yang terikat dalam kontrak leasing kendaraan bermotor telah dijamin kepentingannya oleh berbagai macam peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijakan seperti UUPK, UUJF No. 42 Tahun 1999, Peraturan KAPOLRI No. 8 Tahun 2011, No.130/PMK. 010/2012, Keputusan MK 18/2019 dan sebagainya. Namun demikian berbagai peraturan perundangan-undangan kebijakan tersebut diatas masih merupakan aturan yang pelaksanaannya memerlukan keterlibatan aparat pemerintah agar aturan-aturan tersebut dapat diimplementasikan. Secara teoritik, norma-norma yang memuat aturan yang memberikan perlindungan kepada pihak lessee relatif sudah cukup memadai dan berbagai peraturan tersebut dalam literatur dikategorikan sebagai perlindungan hukum preventif sementara realitanya pihak lessee juga sangat memerlukan perlindungan hukum yang sangat represif yang implementasinya dilakukan oleh aparat pemerintah seperti aparat polisi (Damara, 2022)v.

Pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh pihak debt collector yang mewakili perusahaan leasing dapat dikategorikan sebagai kesewenang-wenangan pihak pengusaha kepada customer nya yang dalam dunia bisnis seharusnya pihak pengusaha tetap menjaga hubungan baik sedemikian rupa dengan customer sehingga lessee memiliki loyalitas kepada perusahaan yang bersangkutan karena telah diperlakukan

secara manusiawi walapun yang bersangkutan terindikasi wanprestasi membayar cicilan tak kala terjadi situasi financial yang kurang menguntungkan kepada yang bersangkutan . Dalam konteks bisnis, seorang pengusaha leasing tidak hanya berusaha memberikan kepuasan kepada pelanggan tapi arus berusaha semaksimal mungkin membangun loyalitas lessee sebagai pelanggan yang dengan itu kemudian bisa memberikan informasi yang baik kepada teman, rekan, dan saudara untuk mau melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan (Burhanuddin, 2020).

Kesewenang-wenangan dalam wujud penggunaan kekerasan oleh pihak debt collector semata-mata berdasarkan pada pertimbangan praktis (jangka pendek) tapi tidak mementingkan kepentingan perusahaan dalam jangka panjang. Ada banyak kasus yang bisa diceritakan tentang pentingnya loyalitas pihak debitur atau kreditur dalam suatu kegiatan bisnis dimana seorang debitur yang menderita sakit sehingga yang bersangkutan melakukan wanprestasi karena situasi yang sulit. Berkenaan dengan itu pihak debitur memberikan semacam kebijakan penundaan pembayaran kepada debitur sampai yang bersangkutan boleh kembali dan bisa melakukan usahanya sehingga mampu melunasi pinjamannya kepada kreditur.

Bagaimanapun statusnya seorang pengusaha termasuk diantaranya pengusaha leasing harus mengedepankan long life relationship sehingga terbangun rasa saling percaya antara kreditur dengan debitur maka itu akan menghasilkan benefit mutualisme.

Sebuah keniscayaan, walaupun pihak perusahaan leasing tetap memanfaatkan debt collector dalam upaya pelunasan cicilan kendaraan bermotor kepada mereka perlu diberikan pembekalan agar senantiasa bertindak secara manusiawi tidak mengedepankan kekerasan namun mengutamakan tindak-tindakan yang bersifat persuasif yang diwarnai oleh empati yang mendalam. Jika tidak fakta-fakta sudah menunjukkan bagaimana kemudian masyarakat main hakim sendiri kepada debt collector yang melakukan tindakan kekerasan dalam pengambilan paksa kendaraan bermotor. Setidaknya kasus amuk massa di Kembangan, Jakarta Barat tahun 2021 , maupun ditempat-tempat lain perlu menjadi pertimbangan yang serius bagi pengusaha leasing yang menggunakan jasa debt collector dengan pola-pola pendekatan yang represif karena pada akhirnya tindakan-tindakan tersebut dianggap oleh masyarakat telah melampaui batas toleransi sehingga secara spontan anggota masyarakat melakukan pengadilan jalanan.

Tidak dipungkiri bahwa ada saja pihak lessee yang nakal atau culas dimana dia mengadaikan atau menjual kendaraan bermotor yang dikuasai secara leasing kepada mereka tentunya bisa dikenakan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Pengaturan hukum atas leasing dan debt collector yang melakukan penarikan paksa.

Dalam kontrak, antara perjanjian pokok wajib ada kontrak jaminan fidusia, sebagai jaminan tambahan hal ini mengacu pada pengaturan No. 1169/KMK.01/1991. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang atau jaminan antara (lessee dan lessor) dalam hal ini lessor tidak perlu kuatir ketika lessee mengalami wanprestas.

Wanprestasi dimana lessee terlambat atau menunggak pembayaran angsuran sesuai jatuh tempo (Ratumbanua, 2017). Biasanya dalam hal ini lessor memerintahkan debt collector untuk menagih, jika lessee tidak mampu membayar angsuran maka upaya paksa harus dilakukan debt collector. Penagihan Debt collector dianggap meresahkan lessee. Sehingga dalam penagihan maupun proses eksekusi sering terjadi keributan

(Sushanty, 2020). Debt collector harus bertindak sesuai prosedur tahapan eksekusi, dari menunjukkan identitas, menunjukkan history payment, menunjukan sertifikat.

Mengacu pada peraturan PMK No 130/PMK.010/2012 dimana lessee harus tahu bahwa dalam hal eksekusi jaminan fidusia sudah harus diaktakan oleh notaris dan terdaftar di kantor pendaftaran fidusia jika belum maka fidusia tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki hak eksekutorial dianggap penarikan secara paksa melanggar Pasal 368,369 ayat 1, 365KUHP, jika hal ini tetap terjadi lessee bisa melapor ke OJK dengan disertakan bukti, selain itu juga bisa melalui BPSK, melapor ke Kepolisian, mengajukan gugatan ke PN atas penarikan paksa. Leasing yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia tidak akan memiliki hak preferent. Leasing juga di kenakan peringatan, hingga pencabutan izin usaha (Bakar & No, 2022).

Mengacu pada Pasal 4 UUPK dimana konsumen (lessee) mengenai hak konsumen salah satu nya hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, KAPOLRI mengeluarkan No.8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011, tujuannya untuk menciptakan rasa aman , tertib, dapat dipertanggungjawabkan melindungi lessee dan leasing atau debt collector, dan atau masyarakat dari hal –hal yang merugikan baik harta dan jiwa.

Akan tetapi jika lessee tidak mau menyerahkan unit, upaya yang ditempuh leasing wajib mengajukan permohonan eksekusi melalui persidangan di pengadilan negeri hal ini mengacu pada Putusan MK No. 18/PUU-XVII-2019. Setelah eksekusi unit kemudian pelelangan. Pelelangan ini melalui pelelangan umum dan adapula melalui penjualan di bawah tangan yang hasilnya akan menutupi hutang lessee, jika ada kelebihan maka sisa uang tersebut di kembalikan kepada lessee

KESIMPULAN

Konsumen (lessee) membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat represif yang berupa pelayanan yang memberikan lessee rasa aman karena adanya jaminan kepastian hal atas kasus/perkara tersebut. Menurut UUPK No. 8 Tahun 1999 yang menjamin kepentingan-kepentingan konsumen (lessee) dan pada Pasal 2 memberikan rasa aman bagi konsumen (lessee).

Upaya leasing untuk menarik keanderaan haruslah sesuai prosedur dan ketentuan yang ditetapkan, debt collector harus menunjukkan sertifikat fidusia, menunjukan payment schedule, identitas, dan ketentuan lainnya. Guna menghindari bentrok antara lessee dan debt collector harus didampingi kepolisian. Sertifikat juga harus di daftarkan karena kalau tidak diaktakan dan di daftarkan maka pihak sertifikat fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

BIBLIOGRAFI

- Bakar, Umar Syeh Abu, & No, JI Karimata. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Lessee Terkait Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector*. Tesis. Jember: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Burhanuddin, Harni Eka Putri. (2020). *Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Secara Sepihak Oleh Perusahaan Pembiayaan*. Universitas Hasanuddin.
- Damara, Immaculata. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan Terkait Objek Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019*. Uns (Sebelas Maret University).
- Diantha, I. Made Pasek, & Sh, M. S. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.

- Ferry Saputra. (2023). Ojk Menyebut Permasalahan Debt Collector Jadi Yang Paling Sering Diadukan Masyarakat. Retrieved From <https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Ojk-Menyebut-Permasalahan-Debt-Collector-Jadi-Yang-Paling-Sering-Diadukan-Masyarakat>
- Husen, Fathurrohman. (2020). Leasing Dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(1), 1–10.
- Istiarto, Istiarto, & Sudana, I. Made. (2016). Alternatif Pembiayaan Barang Modal Dengan Leasing. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 13(4), 390–395.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media.
- Luthfi, Ahmad, Zakiah, Nur, & Korneliya, Arbainah Vina. (2022). Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui Leasing (Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal). *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1).
- Pratiwi, Risda. (2018). Strategi Pengembangan Usaha Rengginang Pulut Dengan Metode Analisis Swot (Studi Kasus Usaha Rengginang Pulut Cv. Uul Jaya Di Desa Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Prayoga, Teddy. (2023). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Perbankan Dan Pembeli Rumah Susun Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Susun Yang Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung.
- Ratumbanua, Marco I. (2017). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Leasing Dalam Hal Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi). *Lex Privatum*, 5(1).
- Ruslan, Milawartati T. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Katalogis*, 4(10).
- Sushanty, Vera Rimbawani. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 59–75.
- Yuliawati, Yuli, Septarina Budiwati, S. H., & Darsono, S. H. (2015). Aspek Hukum Pendaftaran Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Mobil Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham N0 10 Tahun 2013 (Studi Pada Pt. First Indonesia Amerika Leasing Solo). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Copyright holder:

Yuwono Prianto, Nadya Faradiba, Cevin Christian Alexsander, Christopher Andrew Winata (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

